



PUTUSAN
Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir : Polewali, 23 Oktober 1989, jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan karyawan swasta, Agama Kristen, bertempat tinggal di Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, Domisili elektronik / email : bhadoxxxx@gmail.com, No. HP: 0823-4442-xxxx, sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

TERGUGAT, jenis kelamin perempuan, Tempat dan tanggal lahir : Tanete 11 Desember 1994, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen, bertempat tinggal di Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, No.HP.08134142xxxx, sebagai **TERGUGAT**;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 05 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 05 September 2023 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Pol, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar-dasar dan alasan diajukannya gugatan Perceraian ini adalah sebagai berikut;

- 1) Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan Pemberkatan pernikahan/perkawinan secara sah menurut tata cara agama Kristen Protestan di Gereja Toraja pada tanggal 20 Juli 2015 dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Pol



Kabupaten Mamasa tertanggal 7 Maret 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7603-KW-23072015-0xxx;

- 2) Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri tetapi belum dikaruniai anak.
- 3) Bahwa ketenteraman kehidupan rumah tangga penggugat hanya bertahan sekitar 2 tahun karena pada sekitar 2017 ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yakni antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi hampir setiap hari dikarenakan :
 - a. Tergugat tidak suka apabila Penggugat jarang pulang kerumah, bahwa Penggugat jarang pulang dikarenakan Pekerjaan Penggugat yang terkadang mengharuskan Penggugat kerja diluar Kota Mamasa dan pekerjaan tersebut kadang membutuhkan waktu yang cukup lama kadang berminggu-minggu hingga berbulan-bulan.
 - b. Tergugat dan Penggugat sering berselisih paham mengenai Masalah finansial yang dimana menurut Tergugat uang bulanan yang diberikan oleh Penggugat itu kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
 - c. Bahwa Tergugat dan Penggugat sering bertengkar karena Tergugat dan Penggugat sebagai pasangan Suami dan Istri yang seharusnya bersama-sama Mengurus rumah tangga tetapi Tergugat tidak mau melakukannya, Tergugat jarang atau tidak mau mengerjakan pekerjaan rumah, Tergugat tidak mau beberes, sehingga rumah tidak terurus dengan baik, tidak mau menyiapkan keperluan Penggugat, dan apabila Penggugat menegur kebiasaan Tergugat tersebut Tergugat marah dan tidak terima sehingga terjadilah percekcoakan.
- 4) Bahwa akibat pertengkaran yang terus terjadi tersebut kemudian akhirnya sejak akhir tahun 2017 Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama tanpa alasan yang jelas dan pulang ke kediaman orang tua

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Pol



Tergugat dan hingga kini sudah tidak tinggal bersama dengan Penggugat.

- 5) Bahwa pada tahun 2020 telah diadakan pertemuan keluarga untuk membicarakan kelangsungan hubungan antara Tergugat dan Penggugat, namun tidak mencapai kesepakatan sehingga pada akhirnya Tergugat dan Penggugat dengan sadar dan tanpa paksaan memilih untuk berpisah.
- 6) Bahwa pada pertengahan tahun 2021 Tergugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain.
- 7) Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan Perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan perceraian.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yth. Bapak Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan ikatan Perkawinan antara Penggugat dan yang telah tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mamasa berdasarkan pada kutipan Akta Perkawinan 7603-KW-23072015-0xxx tertanggal 7 Maret 2016 tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 3) Memerintahkan kepada Penggugat untuk menyerahkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan ini kepada Tergugat dan kepada Pegawai di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu terhitung 60 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- 4) Membebankan biaya perkara gugatan ini berdasarkan Hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk



mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 05 September 2023, dan 20 September 2023 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka proses mediasi dalam perkara *a quo* sebagaimana diwajibkan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat di dalam persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Penggugat dengan NIK 760303231089xxxx yang dikeluarkan tanggal 14 Maret 2016, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 760303080316xxxx tanggal 21-03-2016 atas nama kepala keluarga **Penggugat**, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Perkawinan Nomor 7603-KW-23072015-0xxx tanggal 07 Maret 2016 antara **Penggugat** dan **Tergugat**, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi surat keterangan cerai tanggal 12 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi surat pernyataan tanggal 05 September 2023, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah dinasegel serta bermaterai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan bukti saksi di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) orang saksi, yang mana saksi-saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Kesatu, telah memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena perkara gugatan perceraian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan sudah menikah dan tahun 2016 dicatatkan;
- Bahwa saksi hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat di Mamasa;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua tahun 2016;
- Bahwa pada tahun 2017 Tergugat pergi dari rumah;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa Tergugat pergi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena rumah saksi berseberangan dengan rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat kerja di PLN;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum ada anak;
- Bahwa saksi mendengar kabar Tergugat sudah menikah;
- Bahwa Penggugat belum menikah;

2. Saksi Kedua, telah memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena perkara gugatan perceraian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan sudah menikah tahun 2015;
- Bahwa saksi hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat di Mamasa;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua tahun 2016;
- Bahwa pada tahun 2017 Tergugat pergi dari rumah;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah orang tuanya;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pergi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat pernah cerita Tergugat tidak bisa mengurus rumah tangga karena sering main HP;
- Bahwa Tergugat sudah menikah dengan orang lain tahun 2021
- Bahwa Penggugat belum menikah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah meminta supaya Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang dalil pokok gugatan dalam perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai syarat formil suatu gugatan yang berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg dikatakan "*gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh Penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 147 dengan suatu surat permohonan yang ditandatangani olehnya atau oleh kuasanya tersebut dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal Tergugat atau jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dikatakan "Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat";

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan tanggal 05 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 05 September 2023 dalam Register Nomor: xx/Pdt.G/2023/PN Pol, merujuk pada ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg serta ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat surat gugatan yang diajukan Penggugat / kuasa hukum Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan Penggugat / kuasa hukum Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 189 ayat (2) Rbg, Majelis Hakim selanjutnya wajib memberi keputusan tentang semua bagian gugatan Penggugat / kuasa hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan Relaas Panggilan tercatat kepada Tergugat Nomor: xx/Pdt.G/2023/PN.Pol. tanggal 05 September 2023 dan 20 September 2023, yang dikirim kantor pos cabang Polewali sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung PERMA Nomor 7 tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan persidangan secara elektronik, yang mana ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa keterangan atau bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat haruslah dianggap tidak menggunakan haknya atau melepaskan haknya untuk mempertahankan kepentingannya guna membantah dalil-dalil gugatan Penggugat atau kuasa hukum Penggugat dan perkara ini akan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari dengan seksama materi gugatan dalam perkara *a quo*, maka secara substansial pokok persengketaan termuat pada petitum gugatan kedua yaitu **“Menyatakan ikatan Perkawinan antara Penggugat dan yang telah tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mamasa berdasarkan**

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada kutipan Akta Perkawinan 7603-KW-23072015-0xxx tertanggal 7 Maret 2016 tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya”;

Menimbang, bahwa pada petitum pertama Penggugat **“Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya”** akan dipertimbangkan Majelis Hakim setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa pada petitum kedua Penggugat **“Menyatakan ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mamasa berdasarkan pada kutipan Akta Perkawinan 7603-KW-23072015-0xxx tertanggal 7 Maret 2016 tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya”**, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum kedua tersebut di atas, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan sahnyanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide*: Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan)).

Menimbang, bahwa mengenai sahnyanya perkawinan diatur dalam Pasal 2 UU Perkawinan, dinyatakan:

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan Pemberkatan pernikahan/perkawinan secara sah menurut tata cara agama Kristen Protestan di Gereja Toraja Mamasa pada tanggal 20 Juli 2015 dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mamasa tertanggal 7 Maret 2016 sesuai dengan Kutipan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor : 7603-KW-23072015-0xxx. Maka Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan perceraian telah diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Perkawinan, dinyatakan:

- (1). *Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan;*
- (2). *Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri;*

Menimbang, bahwa tindak lanjut dari tata cara mengajukan gugatan perceraian tersebut, telah diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dinyatakan gugatan perceraian dapat diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan juga dihubungkan dengan alat bukti surat P-4, P-5 dan juga alat bukti keterangan Saksi Herni Liliani R. dan saksi Zerly Dwiyantri, diketahui Tergugat berdomisili di Karangan, Desa Bombong Lambe, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, oleh karena itu Pengadilan Negeri Polewali berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan perceraian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan dinyatakan "*Perkawinan dapat putus karena:*

- a. *kematian,*
- b. *perceraian, dan*
- c. *atas keputusan Pengadilan*";

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* mengajukan gugatan perceraian, maka sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, dinyatakan:

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pokok persengketaan yaitu perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus akibat perceraian dengan segala akibat hukumnya atau petitum gugatan kedua dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dari persidangan dan alasan-alasan yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang paling relevan untuk dibuktikan adalah *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya, Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Saksi Kesatu dan saksi Kedua awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, damai dan bahagia layaknya pasangan suami istri yang mana Penggugat dan Tergugat menikah karena memang saling mencintai, namun Penggugat dan Tergugat tidak bisa menjaga keharmonisan rumah tangga sehingga terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang menyebabkan Tergugat pergi dari rumah dan kemudian Tergugat menikah dengan orang lain, sedangkan Penggugat belum menikah lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum kedua Penggugat yaitu **“Menyatakan ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mamasa berdasarkan pada kutipan Akta Perkawinan 7603-KW-23072015-0xxx tertanggal 7 Maret 2016 tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya”** beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ketiga Penggugat **“Memerintahkan kepada Penggugat untuk menyerahkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan ini kepada Tergugat dan kepada Pegawai di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu terhitung 60 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap”**, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa **“Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”**, selanjutnya pada Pasal 40 ayat 2 disebutkan **“Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian”**;

Menimbang, dengan demikian petitum ketiga Penggugat dikabulkan dengan perubahan redaksi **“Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten**

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mamasa, untuk dicatatkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu”;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan, maka Tergugat berada di pihak yang kalah dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 187 ayat (1) RBg, Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan atau petitum gugatan angka 4 (empat) dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan petitum gugatan angka 1 (satu) yang menyatakan “Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya”, maka diketahui Penggugat telah berhasil membuktikan seluruh dali-dalil gugatannya sesuai dengan petitum yang dimohonkan dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendirian adalah layak dan berdasarkan hukum menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya atau petitum gugatan angka 1 (satu) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 19 huruf a, huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mamasa berdasarkan pada kutipan Akta Perkawinan 7603-KW-23072015-0021

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 7 Maret 2016 tersebut, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa, untuk dicatatkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023, oleh kami, Bambang Supriyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Resti Dewanti, S.H., M.H., dan Al Sadiq Zulfianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Abdurrahmat, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

TTD

Ria Resti Dewanti, S.H., M.H.

TTD

Al Sadiq Zulfianto, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Bambang Supriyono, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Andi Abdurrahmat, S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran / PNBP	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp75.000,00;
3. PNBP Relas Panggilan	:	Rp20.000,00;
4. Biaya Panggilan	:	Rp25.000,00;
5. Biaya Juru Sumpah	:	Rp50.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
7. <u>Materai</u>	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp220.000,00;

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)